

Pariwisata Dan Syariah: Prespektif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPU Aceh

Abdiansyah Linge

IAIN Takengon, Aceh Tengah, Indonesia
abdiansyahlinge@gmail.com

ABSTRAK

Industri pariwisata bagian dari kegiatan ekonomi berkembang dan tidak dapat terpisahkan dari nilai agama, budaya yang melekat pada masyarakat. Kabupaten Aceh Tengah yang dianugrahi Allah dengan landscape yang indah dan berhawa sejuk menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Aceh. Aceh dengan keistimewaannya tertuang dalam Undang Undang Pemerintah Aceh yang berlandaskan agama dan kearifan local menjadi kajian tersendiri jika bersentuhan dengan industry pariwisata yang rentan terjadi pelanggaran syariat. Penelitian ini megelaborasi regulasi penyelenggaraan industry pariwisata dalam perspektif fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh yang berkaitan tentang pedoman penyelenggaraan industry pariwisata. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh dan penerapannya sebagai pedoman/regulasi dalam industry Pariwisata yang berdasarkan nilai nilai agama dan budaya. Hasil penelitian ini menggambarkan pedoman yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh. Terbangunnya system industry pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah tidak terlepas dari sinergisitas stakeholders yang bersentuhan langsung/tidak langsung dengan industry pariwisata; pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum berdasarkan berdasarkan regulasi akan menciptakan Kabupaten Aceh Tengah sebagai tujuan wisata yang tertata dan berdampak secara ekonomi dan sesuai dengan nilai Agama dan kearifan budaya masyarakat Aceh Tengah.

Keywords: *Pariwisata , Syariah*

Pendahuluan

Sektor pariwisata bagian dari industry ekonomi yang berkembang di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kegiatan ekonomi di sektor jasa terus berkembang dalam bentuk pariwisata, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah pengunjung (wisatawan) setiap tahunnya. Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang dianugerahi Allah dengan *landscape* yang indah dan berhawa sejuk yang berada di salah satu punggung pegunungan bukit barisan yang terbentang di pulau Sumatra. Aceh Tengah saat ini menjadi pilihan masyarakat sebagai destinasi wisata untuk berlibur di Provinsi Aceh.

Industri pariwisata merupakan bidang usaha yang menawarkan berbagai jasa dan barang untuk wisatawan. Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organisation), industry pariwisata meliputi; akomodasi untuk pengunjung, kegiatan layanan makanan dan minuman, angkutan penumpang, agen perjalanan wisata, dan kegiatan reservasi lainnya, termasuk kegiatan budaya, kegiatan olahraga dan hiburan. Kegiatan produksi jasa/barang dalam industri pariwisata sangat berdampak pada pergerakan ekonomi khususnya di Aceh Tengah.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan, agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha atau lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia dalam rangka memupuk rasa cinta tanah air. Berdasarkan undang undang tersebut diatas, industri pariwisata berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia.

Selain aspek ekonomi, industri pariwisata juga bersentuhan dengan aspek agama dan budaya. Provinsi Aceh dan khususnya kabupaten Aceh Tengah menerapkan syariat Islam yang diatur dalam qanun-qanun yang berisi aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, hal ini merujuk pada keistimewaan provinsi Aceh yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002. Sinergisitas antar stakeholder industri pariwisata belum terbangun, dilihat dari regulasi penegakan syariat dalam industri pariwisata di Aceh Tengah, permasalahan penegakan syariat ini menjadi satu tantangan utama yang dihadapi industri pariwisata di Aceh Tengah karena adanya potensi konflik dengan nilai-nilai agama dan bertentangan dengan daerah Istimewa yang diamanahkan Qanun Aceh.

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah mengembangkan konsep pariwisata yang sesuai dengan syariat. Pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti ketersediaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan aktivitas yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Konsep atau regulasi wisata yang sesuai dengan syariat menjadi *variable* penting untuk membangaun industri pariwisata yang tidak menentang syariat Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam, merupakan aturan yang dapat dirujuk oleh stekholder industri pariwisata sehingga sesuai dengan syariat. Pengembangan pariwisata berbasis agama membutuhkan kolaborasi yang erat antara industri pariwisata, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Sinergi di antara pemangku kepentingan ini dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata selaras dengan nilai-nilai agama.

Tulisan ini akan mengurai sejauh mana fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPU Aceh dapat menjadi aturan yang dapat membangun sinergisitas antara antara industri pariwisata dan syariat. Sehingga industri pariwisata di Aceh Tengah dapat menjadi rujukan pengelolaan industri pariwisata yang sesuai dengan syariat di Indonesia. Pengembangan pariwisata berbasis agama dapat membantu melestarikan nilai-nilai agama di daerah tujuan wisata.

Wisatawan dapat mempelajari dan menghargai praktik-praktik keagamaan, sehingga dapat menjadi syi'ar agama Islam yang memberikan Rahmat pada seluruh alam.

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan corak kepustakaan (library research) bersumber dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam dan bertujuan untuk mengetahui konsep wisata yang sesuai dengan syariat, serta kaitan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam terhadap pembentukan industry pariwisata yang sesuai dengan syariat di Kabupaten Aceh Tengah. Serta berdasarkan referensi terkait tulisan ini akan menawarkan analisis konstruktif sebagai sebuah instrumen pengembangan industry Pariwisata Syariah.

Pembahasan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari kegiatan yang kompleks dan terkait dengan berbagai variable kegiatan, seperti ekonomi, ekologi, budaya, agama bahkan sampai ranah politik. Sehingga kegiatan pariwisata dapat menjadi system, dimana masing masing elemen saling menunjang dan terhubung sehingga dapat menciptakan pariwisata yang baik. Dari aspek ekonomi kegiatan pariwisata dapat ditinjau sebagai industry yang memiliki multiplier effect dalam ekonomi, sehingga kegiatan pariwisata dapat menyokong perekonomian suatu daerah.

Pariwisata dalam sebuah system merupakan Kumpulan dari berbagai elemen yang tersusun dan saling terikat seperti jarring laba-laba: *like a spiders web- touch one part of it and reverberations will be felt throughtout*” (mill, 1985).

Lapangan pekerjaan yang diciptakan industry pariwisata dapat menyerap secara langsung dan tidak langsung tenaga kerja, kegiatan derivative industry pariwisata yang melibatkan berbagai pihak yang saling melengkapi, seperti perhotelan akan bergantung pada destinasi wisata yang ada di sekitar hotel, kuliner akan berhubungan dengan sarana prasarana yang tersedia. Semakin baik industry derivative pariwisata akan membangun system atau ecosystem pariwisata yang berdampak secara ekonomi pada Masyarakat atau daerah.

Steakholder utama dalam industry pariwisata yang menjadi pilar utama terdiri dari pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling berkerja sama akan menciptakan system industry ekonomi yang berdampak pada perekonomian. Pengusaha yang menyediakan kegiatan atau tujuan wisatawan melaksanakan kegiatannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah, selanjutnya industry pariwisata tidak menimbulkan kesenjangan social, agama dan budaya yang ada di Tengah-tengah masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam industry pariwisata meliputi peran dan kontribusi masyarakat dalam industry pariwisata sehingga berdampak pada sisi ekonomi masyarakat, masyarakat tidak menjadi korban dari industry pariwisata dan dapat menyebabkan konflik horizontal antara masyarakat dengan pelaku usaha atau masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menjadi bagian industry bukan hanya menjadi penonton sementara pada saat yang sama mereka terkena berbagai dampak agama, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negative akibat dari pengembangan wisata di daerah mereka (Anuar, 2017).

Dari perspektif agama Islam, Alquran dan hadis juga membahas masalah pariwisata yang berhubungan dengan aspek spiritual sebagai dasar melaksanakan kegiatan. Dasar pariwisata dapat dirujuk dari ayat Alquran surah Al-Mulk ayat 15:” *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu*

(kembali setelah) dibangkitkan”. Ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya melaksanakan kegiatan wisata selama tidak bertentangan dengan syariat.

Pariwisata merupakan kegiatan muamalah, selama kegiatan wisata yang dilaksanakan tidak melanggar syariat dan kegiatan wisata dapat mendekatkan diri pada sang Khaliq, maka kegiatan wisata dapat menjadi ibadah, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Islam melihat perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain merupakan bagian dari pengembangan spiritual seorang muslim, ini dapat dilihat dari terminology hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang di jadikan alasan Islam membolehkan kegiatan wisata. Masing masing kegiatan hijrah, haji, ziarah, perdagangan bahkan mencari ilmu pengetahuan jika dihubungkan dengan kegiatan wisata dapat menjadi kesatuan kegiatan yang memberikan manfaat yang baik bagi seorang muslim.

2. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia disingkat DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam (dsnmui, 2024).

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan,

Pariwisata bagian dari kegiatan ekonomi sehingga DSN-MUI menerbitkan fatwa sebagai panduan menyelenggarakan industry pariwisata yang tidak bertentangan dengan syariat.

Salah satu fatwa yang diterbitkan DSN-MUI adalah fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (dsnmui, 2024).

Pertimbangan penerbitan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 melihat fenomena sektor pariwisata yang berbasis syariah yang semakin berkembang di Indonesia sehingga dibutuhkan pedoman bagi pengusaha sektor pariwisata untuk menciptakan industry pariwisata yang sesuai dengan syariah (dsnmui, 2024)

Dasar penerbitan fatwa DSN-MUI tersebut, merujuk pada Alquran, hadis, dan kaidah fiqih. Serta memperhatikan fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang kriteria Maslahat, fatwa MUI tentang panti pijat tanggal 19 juli 1982, dan pendapat peserta rapat Pleno DSN-MUI 2016.

Adapun fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan DSN-MUI mengikat secara syariah bagi pelaku industry pariwisata, ketentuan akad yang digunakan dalam industry pariwisata, disamping itu juga menekankan pada penyelenggara berdasarkan bentuk usaha wisata yang diselenggarakan (hotel, distenasi wisata, spa, sauna, massage, biro perjalanan sampai pemandu wisata), secara garis besar dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

- a. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir israf dan kemungkaran. Serta kegiatan pariwisata mengedepankan kemaslahatan dan kemanfaatan secara material dan spiritual
- b. Wisatawan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan fasad dalam semangat beribadah dan akhlak.
- c. Destinasi wisata wajib menyediakan tempat ibadah dan sarana ibadah yang layak, dan menyediakan makanan serta minuman yang halal dan baik.
- d. Pencegaha kegiatan yang mengandung pornoaksi, pornografi, asusila.

Ke-empat garis besar fatwa SDN-MUI tersebut di atas, menjadi panduan yang dapat digunakan oleh pengelola wisata, wisatawan sehingga kegiatan pariwisata yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat.

3. Fatwa MPU Aceh

Pedoman dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, diperkuat oleh fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam.

Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam diterbitkan dengan pertimbangan berkembang pesatnya industry wisata di Aceh, dan menimbang masih belum sesuainya penyelenggaraan industry pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam (Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam, Sekretariat MPU Aceh, Banda Aceh).

Dasar fatwa MPU Aceh merujuk pada Alquran, Hadis dan kaidah ushul fiqh dan fiqh serta Qanun Aceh dan fatwa DSN-MUI. Dimana dalam sidang paripurna MPU Aceh memutuskan lima ketetapan, secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Kegiatan wisata bertujuan untuk rekreasi yang dilakukan individu dan kelompok
- b. Kegiatan wisata dikategorikan halal jika penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan syariat dan kearifan lokal
- c. Penduduk Aceh mayoritas menganut agama Islam dan memegang nilai budaya, sehingga non muslim wajib menghargai dan mentaati tatanan yang berbasis nilai-nilai syariat Islam dan kearifan local
- d. Objek wisata menyediakan prasarana yang menunjang ibadah, ketersediaan sarana ibadah dan menjamin tidak terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan yang diharamkan

- e. Pelaku industri pariwisata hanya menyediakan makanan dan minuman halal, menghindari kemaksiatan, hiburan yang haram, dan penginapan yang melanggar syariat.

Ke-lima ketetapan dalam fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam di atas, memperkuat fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Antara fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh sejalan dan tidak ada pertentangan prinsip dalam menyediakan regulasi/pedoman dalam penyelenggaraan industri pariwisata. Pedoman yang diterbitkan lembaga agama tingkat pusat dan provinsi menjadi dasar untuk membangun pariwisata yang sesuai dengan Syariat Islam.

4. Pariwisata Berkelanjutan sesuai Fatwa DSN-MUI dan MPU Aceh

Regulasi yang digunakan oleh pelaku industri pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah merujuk pada fatwa DSN-MUI yang dijadikan pedoman secara nasional dan Fatwa MPU Aceh di tingkat Provinsi. MPU Kabupaten Aceh Tengah juga merujuk pada kedua Fatwa di atas sebagai acuan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam di Aceh Tengah.

Penerapan fatwa pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mengalami beberapa kendala. Dapat dilihat dari masih terdapatnya dalam pemberitaan media pelanggaran-pelanggaran syariat dalam industri pariwisata.

Berkembangnya industri pariwisata di Aceh Tengah membutuhkan langkah konkrit menerapkan fatwa DSN-MUI dan MPU Aceh dalam penyelenggaraan industri pariwisata, sehingga pariwisata sesuai dengan syariat Islam dan kearifan local budaya masyarakat Aceh Tengah. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami dan berkesinambungan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPU Aceh perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh pada stakeholder pariwisata di Aceh Tengah dilaksanakan untuk menanamkan nilai nilai agama dalam industri

***Pariwisata Dan Syariah:
Prespektif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPU Aceh***

pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan nilai-nilai tersebut meliputi pelaku usaha wisata, wisatawan serta regulator, dalam hal ini pemerintah. Dengan pemahaman terhadap pedoman wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dapat menciptakan Kabupaten Aceh Tengah dengan wisata yang sesuai syariat dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

- 2) Sinergisitas antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat didasari pelaksanaan terhadap pedoman wisata syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI dan MPU Aceh.
- 3) Pemerintah sebagai regulator menetapkan aturan dalam industry pariwisata sesuai dengan ketentuan syariat dan kearifan local masyarakat. Pemerintah dalam hal ini termasuk penegak hukum, sehingga syariat islam dalam industry pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilaksanakan. Penegakan hukum juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan menerbitkan ijin usaha dan memberi sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan syariat.
- 4) Para pekerja yang terlibat langsung pada sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata, pemilik tempat wisata, pemilik hotel, penyedia makan dan minuman dan lainnya ditanamkan nilai-nilai keagamaan sehingga dalam mencari keuntungan tidak melanggar ketentuan syariat dan nilai-nilai budaya. Jika nilai-nilai tersebut menjadi penggerak dalam melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan pariwisata maka wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariat akan tercipta di Kabupaten Aceh Tengah

Penerapan pedoman wisata syariah yang difatwakan DSN-MUI dan MPU Aceh yang diterapkan oleh pihak terkait; pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat akan membangun system industry pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta akan menciptakan *baladun tayyibatun wa rabbun ghofur*.

Kesimpulan

Uraian di atas tentang fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh tentang pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah dan penerapannya di daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk menciptakan daerah wisata yang religious dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Industry pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berkembang dan menjadi tujuan wisatawan. Pedoman untuk membangun system industry pariwisata yang sesuai dengan syariat merujuk pada fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh tentang pariwisata syariah
2. Penanaman nilai-nilai Islam kepada Stekholder industry pariwisata untuk menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir israf dan kemunkaran akibat kegiatan pariwisata.
3. Dengan mempedomani fatwa DSN-MUI dan fatwa MPU Aceh tentang pariwisata syariah diharapkan industry pariwisata di Kabupten Aceh Tengah dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
4. Sinergisitas antara pelaku industi pariwisata, wisatawan, pemerintah dan masyarakat menjadi factor penentu terciptanya pariwisata yang sesuai dengan agama, kearifan local dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Anuar, A.N.A. & Sood, N.A.A. (2017). *Community based tourism: Understanding, benefits and challenges*. Journal of Tourism and Hospitality, 6(1). DOI: 10.4172/2167-0269.1000263

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*, Surabaya: Tri Karya, 2004

Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam, Sekretariat MPU Aceh, Banda Aceh. 2022.

***Pariwisata Dan Syariah:
Prespektif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPU Aceh***

Kementrian Pariwisata. (2017). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016. Jakarta: Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian

Reza, Veni. (2020). Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. Jurnal An-Nahl. 7(2). 106 – 112.

Mill and Morrison, 1985: 19 dalam Philips dan Pittman, *An Introduction to Community Development*, Routledge, 2009

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Media Center DPRA)

Fatwa DSN-MUI; www.dsnmui.or.id